



PERATURAN DESA MEKARJAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP - Desa)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARJAYA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2 (a dan b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu I satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mekarjaya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkuagn Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
-

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
33. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang RPJMDesa Mekarjaya Tahun 2022 – 2029.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARJAYA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mekarjaya.
 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
 3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Mekarjaya.
 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 6. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
 7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
-

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
 9. Bupati adalah Bupati Karawang.
 10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa
-

dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
-

- pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang
-

berkepanjangan

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan isu strategis

BAB : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:
IV

4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

4.2. Pagu Indikatif Desa

4.3. Kebijakan Pendapatan Desa

4.4. Kebijakan Belanja Desa

4.5. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting.
 2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
 3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
 4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
 5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
 6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
 8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
 9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
 10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
 11. Gambar Kegiatan.
 12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 13. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
 15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
 18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 19. Peta Desa.
 20. Dokumentasi Foto Kegiatan.
-

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026 .

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 .
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
-

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Mekarjaya
Pada tanggal : 24 September 2025
Kepala Desa Mekarjaya



UJU JUNAEDI

Diundangkan di : Desa Mekarjaya
Pada Tanggal : 24 September 2025
Sekretaris Desa Mekarjaya



CECEP SUPRIADI

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026

DESA : MEKARJAYA
KECAMATAN : RAWAMERTA
KABUPATEN : KARAWANG
PROVINSI : JAWA BARAT

No		Bidang		Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi		Volume	Sasaran / Manfaat		Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
				Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antara Desa	Kerjasama ma Pihak Ke-3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																		
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Desa Mekariaya	100%	Kepala Desa	1	52.000.000	ADD, DBH,PBP	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Desa Mekariaya	100%	Perangkat Desa	9	314.000.000	ADD, DBH,PBP	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa Mekariaya	100%	Kepala Desa, Perangkat Desa	10	6.800.000	ADD, DBH		V		Kasi Pemerintahan					
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)		Desa Mekariaya	100%	Ops Pemerintahan Desa	Paket	85.000.000	ADD, DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	5	Penyediaan Tunjangan BPD		Desa Mekariaya	100%	BPD	7	76.400.000	ADD, PBP	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		Desa Mekariaya	100%	Op BPD	7	6.080.000	ADD, DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		Desa Mekariaya	100%	RT / RW	13	89.400.000	ADD, PBP	V			Kasi Pemerintahan					
	8	Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD		Desa Mekariaya	100%	Kades,Perdes, Kelembagaan	54	71.000.000	PAD	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
	9	Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten		Desa Mekariaya	100%	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	17	10.000.000	PBK	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																		
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		Desa Mekariaya	100%	Prasanan Kantor	1 Pkt	64.000.000	ADD, DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Desa Mekariaya	100%	Prasanan Kantor	1 Pkt	25.000.000	ADD, DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (*)		Desa Mekariaya	100%	Prasanan Kantor	1 Pkt	54.000.000	DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	4	Pembangunan Batas Desa, Dusun dan RT		Desa Mekariaya	100%	Penentuan Batas-Batas	1 Pkt	30.000.000	DBH	V			Kasi Pemerintahan					
3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																		
4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																		
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes - yang bersifat reguler)		Desa Mekariaya	100%	Terselenggaranya Musyawarah Desa Regular	1 tahun	2.000.000	ADD	V			Kasi Pemerintahan					
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP JMDes/RKPDes dll)		Desa Mekariaya	100%	Dokumen Perencanaan Desa	1 tahun	1.000.000	ADD, DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		Desa Mekariaya	100%	Dokumen Keuangan Desa	1 tahun	15.000.000	DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	4	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		Desa Mekariaya	100%	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	1 tahun	9.000.000	DBH	V			Kasi Pemerintahan					
	5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)		Desa Mekariaya	100%	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan /Keuangan	1 tahun	6.000.000	DBH	V			Kasi Pemerintahan					
5 Sub Bidang Pertanahan																		
	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bngunan (PBB)		Desa Mekariaya	100%	Terselenggaranya Administrasi PBB	1 tahun	9.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan					
								Jumlah Per Bidang 1										
								905.680.000										
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																		
1	Sub Bidang Pendidikan																	

No	Bidang	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	Desa Mekarjaya	100%	Operasional PAUD /TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1 tahun	12 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		2	Desa Mekarjaya	100%	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1 tahun	5 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		3	Desa Mekarjaya	100%	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	1 tahun	12 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
	2	Sub Bidang Kesehatan										
		1	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa Lainnya	1 tahun	12 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		2	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa Lainnya	1 tahun	45 000 000	DD/PBP	V			Kasi Kesejahteraan
		3	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 tahun	8 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		4	Desa Mekarjaya	100%	Peralatan Kesehatan Posyandu/ Polindes/PKD	1 tahun	50 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		5	Desa Mekarjaya	100%	Ambulance	1 tahun	250 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		1	RT 007 , 008	100%	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasian Milik Desa	1 tahun	10 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		2	Mekarjaya	100%	Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1 tahun	500 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		3	Mekarjaya	100%	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa	1 tahun	800 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		4	Mekarjaya	100%	Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	1 tahun	700 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		5	Mekarjaya	100%	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1 tahun	200 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		6	Mekarjaya	100%	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	1 tahun	200 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		7	Mekarjaya	100%	Prasarana Jalan Desa goronggorong , Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	1 tahun	900 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		8	Mekarjaya	100%	Normalisasi Saluran Sekunder dan Pembuang	1 tahun	200 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		9	Mekarjaya	100%	Gedung Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1 tahun	30 000 000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
		10	Mekarjaya	100%	Peningkatan Infrastruktur	1 tahun	80 000 000	PBP	V			Kasi Kesejahteraan
		11	Mekarjaya	100%	Pembangunan TPT/Perbaikan	1 tahun	400 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman										
		1	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 tahun	80 000 000	ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		2	Desa Mekarjaya	100%	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan /Sumur Bor, dll)	1 tahun	400 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		3	Desa Mekarjaya	100%	Pemeliharaan Sanitasi	1 tahun	600 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		4	Desa Mekarjaya	100%	Pembangunan /Perbaikan Drainase	1 tahun	200 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		5	Desa Mekarjaya	100%	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	1 tahun	20 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan
		6	Desa Mekarjaya	100%	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1 tahun	50 000 000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan

No		Bidang		Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi		Volume	Sasaran / Manfaat		Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
				Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama ma Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Mekarjaya	100%	Penerangan Jalan Desa	1 tahun	300.000.000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan					
	8	Pembangunan/Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa Mekarjaya	100%		1 tahun	300.000.000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan					
	9	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Mekarjaya	100%		1 tahun	50.000.000	DD/ASPIRASI	V			Kasi Kesejahteraan					
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika																
	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Mekarjaya	100%	Rambu Jalan	1 tahun	100.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan					
	2	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Mekarjaya	100%	Pengadaan Neonisasi	1 tahun	100.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan					
	3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi pendatang/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran	Desa Mekarjaya	100%	Poster/Balho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	1 tahun	30.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan					
	4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Mekarjaya	100%		1 tahun	60.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan					
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral																
8	Sub Bidang Perhubungan, Sub Bidang Pariwisata																
Jumlah Per Bidang 2												6.704.000.000					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan																
1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat																
	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll) **	Desa Mekarjaya	100%	Pos Keamanan Desa	1 tahun	40.000.000	DBH	V			Kasi Pelayanan					
	2	Koordinasi Pembinaan Ketertarikan Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)Skala Lokal Desa	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll)Skala Lokal Desa	1 tahun	36.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	3	Pengadaan Kelengkapan Linmas	Desa Mekarjaya	100%	Pengadaan Kelengkapan	1 tahun	30.000.000	DBH	V			Kasi Pelayanan					
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
	1	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Kegiatan	1 tahun	7.200.000	DBH	V			Kasi Pelayanan					
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																
	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1 tahun	1.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan) tingkat Desa	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	1 tahun	2.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa	Desa Mekarjaya	100%	JumlahFrekuensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan OlahRaga tingkat Desa	1 tahun	3.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Mekarjaya	100%	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1 tahun	50.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	5	Dukungan Kegiatan Kepemudaan	Desa Mekarjaya	100%	terselenggaranya kegiatan	1 tahun	15.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																
	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Pembinaan LPM	1 tahun	20.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	2	Pembinaan PKK	Desa Mekarjaya	100%	Terselenggaranya Pembinaan PKK	1 tahun	20.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
	3	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Mekarjaya	100%	Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 tahun	3.000.000	ADD,PBH	V			Kasi Pelayanan					
Jumlah Per Bidang 3												227.200.000					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																
	1	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	Mekarjaya	100%	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	3 bulan	105.000.000	DD	V			Kaur Umum dan Perencanaan					
	2	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	Desa Mekarjaya	100%	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	12 bulan	600.000.000	DD	V			Kaur Umum dan Perencanaan					

Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
No	Bidang					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa		Kerjasama Pihak Ke-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	1 tahun	25.000.000	DBH	V			Kaur Umum dan Perencanaan
	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1 tahun						Kaur Umum dan Perencanaan
	3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Mekarjaya	100%	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	1 tahun						Kaur Umum dan Perencanaan
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)											
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
							Jumlah Per Bidang 4	730.000.000				
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa												
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa Mekarjaya	100%	Tersedianya dana bencana	1 tahun						Kasi Pemerintahan
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Desa Mekarjaya	100%	Tersedianya dana bencana	1 tahun						
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa Mekarjaya	100%	Tersedianya dana bencana	1 tahun	108.000.000	DD	V			Kasi Pemerintahan
							Jumlah Per Bidang 5	108.000.000				
6 Pembiayaan												
	1	Pembentukan Dana Cadangan	Desa Mekarjaya	100%	Tersedianya dana cadangan							
	2	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Mekarjaya	100%	BUMDes		150.000.000					Kasi Pemerintahan
							Jumlah Per Bidang 6	150.000.000				
							JUMLAH TOTAL	8.824.880.000				



Mekarjaya, 24 September 2025
Diusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]
CECEP SUPRIADI